



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/ 130 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL HUDA
DESA V. SURODADI KECAMATAN TUGUMULYO
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyaknya anak usia 4 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti pendidikan Taman Kanak-kanak, khususnya di Desa V. Surodadi Kecamatan Tugumulyo, perlu didirikan Taman Kanak-kanak Al Huda sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah;
 - bahwa usulan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak Al Huda Desa V. Surodadi Kecamatan Tugumulyo sebagai wadah pembinaan bagi anak usia prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala TK Huda Desa V. Surodadi Kecamatan Tugumulyo Nomor 421/13/ALHD/Tgm/2014;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Taman Kanak-anak Al Huda Desa V. Surodadi Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas
 - bahwa pemberian izin Operasional Taman Kanak-kanak Al Huda Desa Surodadi Kecamatan Tugumulyo sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Formal Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411) ;


6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Al Huda Desa V. Surodadi Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Al Huda Desa V. Surodadi Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, sebagaimana dimaksud diukum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, dalam operasionalnya berkewajiban sebagai berikut :
- a. memenuhi persyaratan penyelenggara pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - b. dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada standar pendidikan yang berkenaan dengan standar isi, proses dan kompetensi lulusan serta penetapan kerangka dasar dan standar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah ; dan
 - c. melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- KETIGA : Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud diukum KESATU, dapat dicabut Izin operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-kanak Al Huda Desa V. Surodadi Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini dan setelah tiga tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 16 Juni 2014

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Tugumulyo
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Tugumulyo
4. Kepala Desa V. Surodadi
5. Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Taman Kanak-Kanak Al Huda

SURAT KEPUTUSAN
TIM PENGGERAK PKK DESA V. SURODADI
KECAMATAN TUGUMULYO
421/ 07/ SK/ TP.PKK/ VI/ 2003

TENTANG
PENDIRIAN TK AL-HUDA V. SURODADI

Pengurus Tim Penggerak PKK V. Surodadi

Memperhatikan : Surat Permohonan Majelis Taklim Al-Huda Desa V.Surodadi Kecamatan Tugumulyo untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan anak prasekolah.

Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003
2. Program Kerja TP. PKK Pokja II
3. Hasil Musyawarah Perangkat Desa V. Surodadi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2003, menetapkan berdirinya TK Al-Huda di Desa V. Surodadi.

Kedua : Dalam pelaksanaan PKBM harus mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menggunakan kurikulum yang telah disyahkan oleh pemerintah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : V. Surodadi
Pada Tanggal : 1 Agustus 2003

